



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
<http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1372/III/A/UNAND-2016

Tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN
WAKIL DEKAN III FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan sebagai tugas tambahan dosen dalam Jabatan Wakil Dekan III Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2016-2020 Universitas Andalas, perlu diberi tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan pemberian tunjangan dosen sebagai tugas tambahan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 30 tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
- Memperhatikan: Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1372/III/A/UNAND-2016 tanggal 24 November 2016 tentang Pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2016-2020.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2016-2020.

KESATU : Memberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan kepada :
N a m a : **Ir. Werman Kasoep, M.Kom**
N I P : 195709071992031001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (gol.IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala
Diberi tugas tambahan sebagai : Wakil Dekan III Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2016-2020

KEDUA : Tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2016-2020 diberikan sebesar Rp. 2.875.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **2 Desember 2016**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 Desember 2016

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



RAFDIL HUSNI
NIP.196211201987021002

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemristek dan Dikti di Jakarta
2. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Kepala KPPN di Padang
4. Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
5. Pematik Daftar Gaji Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas